

**PEMBATASAN KEGIATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DALAM USAHA SWASTA MENURUT PP
No. 6 TAHUN 1974¹
Oleh : Sagita P. Mogot²**

ABSTRAK

Isu Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbisnis adalah sebuah isu yang saat ini juga marak dibicarakan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi hal ini. Desakan kebutuhan ekonomi, merupakan faktor utama yang mempengaruhi seorang pegawai negeri sipil dapat melakukan praktek bisnis ini untuk membantu keperluan hidup rumah tangga. Namun dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1974 tentang "Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta", peraturan ini tertera larangan atau pembatasan untuk berbisnis termaktub jelas di Pasal 2. Menarik untuk dilihat, bahwa larangan berbisnis sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) itu secara eksplisit dinyatakan berlaku untuk PNS Golongan IV/a ke atas, anggota ABRI (TNI/Polri) berpangkat Letnan II ke atas, Pejabat serta istri dari Pejabat Eselon I (di pusat maupun daerah), istri Perwira Tinggi TNI/Polri dan istri Pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga bersangkutan. Untuk PNS Golongan III/d ke bawah serta pihak-pihak lain di luar yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) tersebut, Pasal 2 ayat (3) mengatur bahwa kalau ingin berbisnis (membuka usaha), mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang. Terkait dengan kepemilikan usaha, ayat (1) pasal tersebut menyatakan, bahwa PNS dilarang untuk: (1) memiliki seluruh atau sebagian perusahaan swasta, atau (2) melakukan kegiatan dagang, baik secara resmi maupun sambilan. Khusus untuk kepemilikan saham, ada pengecualian, yakni diperbolehkan sepanjang jumlah dan sifat kepemilikan itu tidak dapat langsung maupun tidak langsung menentukan jalannya perusahaan,

sebagaimana disebut dalam ayat (2) Pasal yang sama.³

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menarik untuk dilihat, bahwa larangan berbisnis sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) itu secara eksplisit dinyatakan berlaku untuk PNS Golongan IV/a ke atas, anggota ABRI (TNI/Polri) berpangkat Letnan II ke atas, Pejabat serta istri dari Pejabat Eselon I (di pusat maupun daerah), istri Perwira Tinggi TNI/Polri dan istri Pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga bersangkutan. Untuk PNS Golongan III/d ke bawah serta pihak-pihak lain di luar yang diatur oleh Pasal 2 ayat (1) tersebut, Pasal 2 ayat (3) mengatur bahwa kalau ingin berbisnis (membuka usaha), mereka harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang.

Selain aturan tersebut di atas, ada juga aturan lain yang menjelaskan tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilarang memiliki usaha, yakni: PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 4 ayat (6) PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa larangan memiliki usaha bagi PNS dengan penjelasan: Pasal 4 ayat (6). melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.⁴

Berdasarkan fakta dan didukung dengan sistem perundangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan di atas, diketahui bahwa PNS dalam lingkungan manapun dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia dilarang untuk melakukan kegiatan usaha swasta di luar tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara. Fakta di atas memberikan sebuah pencerahan bahwa sampai pada saat ini, tetap saja masih muncul permasalahan seputar keterlibatan oknum-oknum PNS tertentu dalam dunia usaha swasta

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Harly S. Muaja, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 100711117

³ Pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1974 tentang "Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta".

⁴ Pasal 4 ayat (6) PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

padahal hal ini secara tegas telah dilarang berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan secara khusus dalam PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta.

Oleh karena itu, maka dalam skripsi ini, penulis hendak melakukan studi yuridis normatif tentang "Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta Menurut PP No 6 Tahun 1974."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembatasan kegiatan pegawai negeri sipil dalam usaha swasta Menurut PP No. 6 Tahun 1974?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal PNS melakukan kegiatan usaha swasta menurut PP No. 6 Tahun 1974?

C. Metode Penulisan

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau *library reserch*. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan produk-produk undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta Menurut PP No. 6 Tahun 1974

Pembatasan kegiatan PNS dalam usaha swasta menurut PP No. 6 Tahun 1974, diatur dalam BAB II dijelaskan tentang Pembatasan Berusaha dan mencakup dua Pasal, antara lain:⁵

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a PGPS-1968 ke atas, anggota ABRI berpangkat Letnan II ke atas, Pejabat, serta isteri dari: - pejabat Eselon I dan yang setingkat baik di Pusat maupun di

Daerah; - Perwira Tinggi ABRI;- Penjabat-penjabat lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang bersangkutan.

Dilarang:a. memiliki seluruh atau sebagian Perusahaan Swasta;b. memimpin, duduk sebagai anggota pengurus atau pengawas suatu Perusahaan Swasta;c. melakukan kegiatan usaha dagang, baik secara resmi maupun sampingan.

- (2) Larangan tersebut ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk: a. pemilikan saham suatu perusahaan sepanjang jumlah dan sifat pemilikan itu tidak sedemikian rupa, sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan; b. melakukan pekerjaan Swasta yang mempunyai fungsi Sosial ialah: - Praktek Dokter, Bidan; - Mengajar sebagai Guru; - Lain-lain pekerjaan yang serupa yang ditetapkan oleh Presiden. c. isteri yang menerima pekerjaan atau bekerja sebagai pegawai pada swasta atau perusahaan Milik Negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suaminya; d. hal-hal khusus dengan izin Presiden. Untuk melakukan kegiatan tersebut, ad-b dan c ayat (2) ini, yang bersangkutan harus mendapatkan ijin tertulis dari pejabat Yang Berwenang.
- (3) Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/d PGPS-1968 ke bawah, anggota ABRI berpangkat Pembantu Letnan 1 ke bawah serta isteri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI dan penjabat yang tidak termasuk ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini, wajib mendapat izin tertulis dari Penjabat Yang Berwenang apabila memiliki Perausahaan Swasta atau melakukan kegiatan seperti tersebut dalam ayat (1) ad, b dan c Pasal ini.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil dari anggota ABRI serta Penjabat yang dapat bekerja pada Perusahaan Milik Negara atau

⁵ Pasal 2 dan Pasal 3 PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta

Perusahaan Swasta milik Instansi resmi yang mempunyai tujuan serta fungsi sosial baik sebagai pemimpin, pengurus, pengawas atau pegawai biasa, atas dasar penugasan dari Pejabat Yang Berwenang dan diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku.

- (2) Penugasan dalam Perusahaan tersebut ayat (1) Pasal ini tidak dibenarkan untuk dirangkap dengan jabatan di Pemerintahan, kecuali untuk penugasan sebagai Pengawas dalam Perusahaan.

B. Akibat hukum yang Ditimbulkan dalam hal PNS Melakukan Kegiatan Usaha Swasta Menurut PP No. 6 Tahun 1974

1. Akibat hukum dalam PP No. 53 tahun 2010

a. Hukuman Disiplin Ringan dan Berat

Hukuman disiplin ringan dan berat bisa dikenakan bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang pegawai negeri sipil. Seorang anggota PNS bisa dikenakan sanksi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) jika terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11, Peraturan Pemerintah RI No 53 tahun 2010 tentang PNS.⁶

Hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah dan hal lain sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 PP No. 53 Tahun 2010.⁷

Sedangkan hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana tertera dalam Pasal 13 dan Pasal 14 PP No 53 Tahun 2010.

b. Sanksi Disiplin berupa Teguran lisan dan tertulis

Jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban yang tertera dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS, maka seorang anggota PNS dapat dikenakan sanksi disiplin berupa Teguran lisan, Teguran tertulis sampai pada pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya.⁸

c. Penundaan Kenaikan Gaji atau Pangkat

Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja. Sedangkan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dikenakan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.⁹

d. Pemberhentian dengan Hormat, Penurunan Pangkat atau Pemindahan Tugas dan Pembebasan dari jabatan

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu, dan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih adalah sanksi hukum atas pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang PNS.¹⁰

2. Akibat Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

Adapun akibat hukum bagi pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran dalam hal usaha swasta bisa dikenakan akibat hukum

⁶ Redaksi Fokusmedia, *Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung: Fokusmedia, 2013), hlm. 8.

⁷ *Ibid.*, hlm. 17-19.

⁸ Pasal 8, PP No. 53 Tahun 2010, dalam *Ibid.*, hlm. 9-11.

⁹ Pasal 9 Point 11, PP No. 53 Tahun 2010, dalam *Ibid.*, hlm. 12-13.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 14-16.

sebagaimana tertulis dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25, berupa:¹¹

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia
- (2) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena : a. atas permintaan sendiri, b. mencapai batas usia pension, c. perampangan organisasi pemerintah atau, d. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena : a. melanggar sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/janji jabatan selain pelanggaran sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah/ janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; atau b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya kurang dari 4 (empat) tahun..
- (4) Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat karena : a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya 4 (empat) tahun atau lebih; atau b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil tingkat berat,
- (5) Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melanggar sumpah/janji Pegawai

Negeri Sipil dan sumpah/ janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah; b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden.
- (2) Untuk memperlancar pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat pembina kepegawaian daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Sekretaris Jenderal Departemen, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan jabatan setingkat, ditetapkan oleh Presiden.¹²

¹¹ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 23, 24 dan 25. (http://www.bgl.esdm.go.id/dmddocuments/PP_53_2010_DISIPLIN_PNS.pdf)

¹² Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Akibat Hukum dalam PP No. 6 Tahun 1974

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, dijelaskan bahwa Terhadap Pegawai Negeri Sipil, anggota ABRI atau Penjabat yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini, diambil tindakan dan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Setiap pimpinan dari instansi sipil atau ABRI berkewajiban mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, dan mengambil tindakan berdasarkan wewenangnya atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Terhadap pimpinan dari instansi yang tidak melakukan kewajibannya seperti yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini (Pasal 6), diambil tindakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.¹³

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini, maka akibat hukum yang bisa ditanggung seorang oknum PNS yang melakukan pelanggaran terhadap usaha swasta bisa dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan juga pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

- Daryanto, H.M., *Administrasi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus- Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Marzuki, Peter Mahmud, *"Penelitian Hukum"*, (Jakarta: Prenada media Group, 2014).
- Magnis-Suseno, Franz, *Etika Dasar Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat-Revisi, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2010).
- Patiro, Yopie Morya Immanuel, *Antara Perintah Jabatan dan Kejahatan Jabatan Pegawai*

Negeri Sipil, (Bandung: Keni Media, 2013), hlm. 33.

Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007).

Gunawan, Rony K., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 2001).

Rudyat, Charlie, *Kamus Hukum*, Edisi Lengkap, (Pustaka Mahardika).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Penegakan Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri Sebagai Penjabaran Kontrak Politik Kabinet Indonesia Bersatu

Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1974 tentang "Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta".

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta.

Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Redaksi Fokusmedia, *Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil*, (Bandung: Fokusmedia, 2013).

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1961 tentang Pokok Kepegawaian.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Ohoitmur, J., *Etika Umum. Pengantar Prinsip-prinsip Dasar Filsafat Moral* (Traktat Kuliah untuk Mahasiswa STF-SP, semester I, jurusan Filsafat dan Teologi, Pineleng: 1999).

Sudjoko, Albertus, *Etika Umum* (Traktat Kuliah untuk Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng), Pineleng, 2007.

TEMPO.CO, Jakarta - tentang pegawai negeri sipil. (*Tempo*, Rabu, 7 Maret 2012). Dalam: <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/07/078388675/PNS-Dilarang-Berbisnis>

¹³ Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974.